

RUANG LAUT - PENGAWASAN  
2021

PERMEN KP NO. 30, BN 2021/NO. 746, 55 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGAWASAN RUANG LAUT

- ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 189 ayat (7), Pasal 217 ayat (7), Pasal 222 ayat (2) PP No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha pada subsektor pengelolaan ruang laut yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 27 Tahun 2021; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengawasan terhadap ruang laut yang meliputi pemenuhan pelaksanaan dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatan sumber daya di laut yang dilakukan terhadap pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan ruang laut. Disamping itu diatur juga kewenangan pelaksanaan pengawasan ruang laut yang dilaksanakan oleh Polsus PWP-3-K dengan cara pengamatan langsung dan pengamatan tidak langsung, yang mana pengamatan langsung dapat dilakukan secara rutin atau insidental, serta cakupan wilayah dan tata cara pengawasan.
- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juli 2021
- Lampiran: 17 hlm